



**PUTUSAN**  
Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vicky Andrian Wibowo alias Memet bin Endri Ari Wibowo ;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 21 Februari 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Sentul RT. 01 RW. 03 Sidoagung, Godean, Sleman ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smn tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smn tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Vicky Andrian Wibowo alias Memet bin Endri Ari Wibowo secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Vicky Andrian Wibowo alias Memet bin Endri Ari Wibowo berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) lembar print out tangkap layar / screenshot story Whatsapp Messenger terdapat foto tangan memegang barang menyerupai senjata tajam berbalut kain warna putih dan tulisan "mati koe",
  - (satu) buah Flash Disk merk SanDisk warna hitam ukuran 32 GB berisi rekaman voice note WA suara tersangka,(tetap terlampir dalam berkas perkara) ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda F1C02N46LO A/T Scoopy Nopol. AB-5142-YP tahun pembuatan 2022 warna coklat krem nomor rangka MH1JMO317NK081730 nomor mesin JM03E1081872 atas nama TRI YUANA alamat Sentul RT..002 RW. 003. Sidoagung. Godean. Sleman beserta kunci,(dikembalikan kepada terdakwa Vicky Andrian Wibowo alias Memet bin Endri Ari Wibowo) ;
4. Membebankan terdakwa Vicky Andrian Wibowo alias Memet bin Endri Ari Wibowo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Vicky Andrian Wibowo alias Memet bin Endri Ari Wibowo pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Lapangan Ahmad Zaeni, Sidoagung, Godean, Sleman atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang berwenang mengadili perkara ini, secara penganiayaan yang mengakibatkan luka - luka berat, yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa Vicky Andrian Wibowo alias Memet bin Endri Ari Wibowo bertemu dengan saksi ICUK LISSAMBUDI di rumah mertua terdakwa yaitu Sdr. SUPARJI dengan maksud untuk Klarifikasi terkait dengan Saksi ICUK LISSAMBUDI ketahuan sering chatting dengan istri terdakwa yaitu saksi CAHYA FEBRI ASTUTI. Selanjutnya setelah di rumah mertua terdakwa, masing - masing pihak tidak menemukan jalan tengah dan terjadi adu mulut sehingga saksi ENDRI ARI WIBOWO meleraikan pertengkaran tersebut. Selanjutnya terdakwa menyerahkan istrinya yaitu saksi CAHYA FEBRI ASTUTI kepada orang tuanya yaitu Sdr. SUPARJI. Setelah kejadian tersebut, saksi ICUK LISSAMBUDI pulang bersama dengan istrinya yaitu saksi SITI CHARITA AYU MAWARNI DEWI, dan bersama saksi ENDRI ARI WIBOWO pulang satu arah. Selanjutnya setelah sampai di Jalan Raya Lapangan Ahmad Zaeni, Sidoagung, Godean, Sleman terdakwa mengayunkan Pedang (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor: ..... ) kepada Saksi ICUK LISSAMBUDI dan mengenai Kepala Saksi ICUK LISSAMBUDI dengan posisi mengendarai motor, selanjutnya terdakwa memotong jalur motor saksi ICUK LISSAMBUDI hingga berhenti, kemudian terdakwa mengayunkan lagi pedang ke Saksi ICUK LISSAMBUDI namun dilewati oleh saksi ENDRI.
- Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit At-Turots Al-Islamy yaitu Visum et Repertum Nomor: 21/VER/XII/2024 pada tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Brian Indra Wijaya dengan kesimpulan :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang berjenis kelamin laki - laki,berusia tiga puluh dua tahun, pada tanggal sembilan belas oktober dua ribu dua puluh empat datang dengan kondisi sadar penuh.
- Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bagian samping kepala kanan, luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam. Luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa VICKY ANDRIAN WIBOWO Als MEMET Bin ENDRI ARI WIBOWO, Saksi ICUK LISSAMBUDI mengalami penganiayaan yang mengakibatkan luka - luka berat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Vicky Andrian Wibowo alias Memet bin Endri Ari Wibowo pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Lapangan Ahmad Zaeni, Sidoagung, Godean, Sleman atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang berwenang mengadili perkara ini, secara penganiayaan, yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa Vicky Andrian Wibowo alias Memet bin Endri Ari Wibowo bertemu dengan saksi ICUK LISSAMBUDI di rumah mertua terdakwa yaitu Sdr. SUPARJI dengan maksud untuk Klarifikasi terkait dengan Saksi ICUK LISSAMBUDI ketahuan sering chating dengan istri terdakwa yaitu saksi CAHYA FEBRI ASTUTI. Selanjutnya setelah di rumah mertua terdakwa, masing - masing pihak tidak menemukan jalan tengah dan terjadi adu mulut sehingga saksi ENDRI ARI WIBOWO meleraai pertengakaran tersebut. Selanjutnya terdakwa menyerahkan istrinya yaitu saksi CAHYA FEBRI ASTUTI kepada orang tuanya yaitu Sdr. SUPARJI. Setelah kejadian tersebut, saksi ICUK LISSAMBUDI pulang bersama dengan istrinya yaitu saksi SITI CHARITA AYU MAWARNI DEWI, dan bersama saksi ENDRI ARI WIBOWO pulang satu arah. Selanjutnya setelah sampai di Jalan Raya Lapangan Ahmad Zaeni, Sidoagung, Godean, Sleman terdakwa mengayunkan Pedang (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....) kepada Saksi ICUK LISSAMBUDI dan mengenai Kepala Saksi ICUK LISSAMBUDI dengan posisi mengendarai motor, selanjutnya terdakwa memotong jalur motor saksi ICUK LISSAMBUDI hingga berhenti, kemudian terdakwa mengayunkan lagi pedang ke Saksi ICUK LISSAMBUDI namun dilerai oleh saksi ENDRI.

- Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit At-Turots Al-Islamy yaitu Visum et Repertum Nomor: 21/VER/XII/2024 pada tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Brian Indra Wijaya dengan kesimpulan :

- Seorang berjenis kelamin laki - laki,berusia tiga puluh dua tahun, pada tanggal sembilan belas oktober dua ribu dua puluh empat datang dengan kondisi sadar penuh.
- Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bagian samping kepala kanan, luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam. Luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa VICKY ANDRIAN WIBOWO Als MEMET Bin ENDRI ARI WIBOWO, Saksi ICUK LISSAMBUDI mengalami penganiayaan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Siti Charita Ayu Mawarni Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi ;
  - Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan kasus pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban IcuK (suami saksi) ;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 Terdakwa mengetahui apabila suami saksi ( saksi korban IcuK) chattingan melalui Whatsapp dengan istri terdakwa bernama Cahya. Kemudian pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi untuk memberitahu dugaan perselingkungan antara suami

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan istrinya dengan bukti chattingan whatsapp. Kebetulan pada saat terdakwa datang kerumah saksi, suami saksi sedang keluar kota ( baru perjalanan balik dari Surabaya ). Pada sekira pukul 13.00 Wib suami saksi menelepon saksi apabila dia baru sampai Nganjuk, Jawa Timur dan bertanya kepada saksi “ Mengapa Terdakwa datang ke rumah ? “ selanjutnya saksi jawab “ mau pinjam uang “ selanjutnya suami saksi mengatakan “ itu tidak mungkin pinjam uang, nanti saksi ceritakan yang sebenarnya “ selanjutnya saksi mengatakan kepadanya “ saksi tunggu kerumah “. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 Wib suami saksi menghubungi saksi melalui telpon dan memberi kabar apabila dia sudah sampai Janti. Pada saat itu suami saksi meminta saksi untuk memesan Gocar karena dia takut apabila nanti di perjalanan sudah di hadang oleh Terdakwa. Kemudian saksi memesan Gocar untuk suami saksi dari Janti dengan tujuan rumah saksi dan sekira pukul 02.00 Wib suami saksi sampai dirumah. Bahwa ketika sampai dirumah suami saksi langsung meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada saksi, dia menceritakan apabila dia chatting Whatsapp dengan Cahya awalnya karena curhat dan meminta solusi kelakuan suaminya ( Terdakwa ) karena sering berjudi, menggadaikan kendaraan dll. Pada pukul 02.30 Wib suami saksi ditelpon oleh terdakwa dan diajak ketemuan di rumah Cahya yang beralamatkan di dusun Jetis IV Sidoagung, Godean, Sleman, karena diajak bertemu kemudian suami saksi mengajak saksi untuk kerumah Cahya. Kemudian sesampai dirumah Cahya kami dikumpulkan oleh keluarganya ( orang tua Cahya dan bapak dari Terdakwa yaitu Sdr. Endri ) dengan tujuan untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf karena telah mengganggu rumah tangga Terdakwa dan Cahya. Akan tetapi pada saat itu terdakwa masih tidak terima atas permintaan maaf dari suami saksi sehingga terdakwa emosi dan sempat memukul suami saksi dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala, namun pada saat itu suami saksi hanya diam saja tanpa melakukan perlawanan. Malahan pada saat itu bapak dari terdakwa sempat mengancam kepada suami saksi dengan mengatakan “ Kowe ki tak der saiki modar “. Kemudian setelah itu lerai oleh orang tua dari Cahya. Setelah itu terdakwa pamit pulang kerumahnya, selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi ditanya oleh Sdr. Endri “ Meh balik nendi ? “ kemudian dijawab oleh suami saksi “ Aku balik sentul mas “ kemudian Sdr. Endri mengatakan “ yo ayo tak terke “. Pada saat itu kami memang diantar oleh Sdr. Endri, akan tetapi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di utara Lapangan Ahmad Zaeni tiba-tiba terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor membacok kepala suami saksi dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah pedang. Kemudian karena merasa dibacok suami saksi sempat berhenti, dan terdakwa sempat akan mengayunkan senjata lagi ke arah suami saksi namun di lerai oleh sdr. Endri ;

- Bahwa saat perjalanan pulang Sdr. Endri menggunakan sepeda motornya di depan, sedangkan saksi dengan suami saksi dibelakangnya dengan posisi suami saksi yang menngendarai sepeda motor Kemudian pada saat sampai di utara lapangan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dari sebelah kanan kami mengayunkan sebilah pedang mengenai kepala bagian kanan suami saksi ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengayunkan pedangnya 1 kali ;
- Bahwa barang bukti foto senjata tajam dan Honda Scoopy warna coklat cream yang diajukan dipersidangan ini sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai suami saksi ;
- Bahwa ketika suami saksi mengalami luka-luka langsung saksi bonceng menuju rumah sakit ;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa tidak meminta maaf, namun datang keluarganya/orang tuanya meminta maaf namun dengan mengintimidasi ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, suami saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa maupun Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Cahya Febri Astuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan kasus pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa (suami saksi) terhadap saksi korban Icuk ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah 3 hari kejadian ;
- Bahwa yang menjadi masalah hingga Terdakwa melukai korban karena saksi berselingkuh dengan korban Icuk, dan Terdakwa mengetahui chat antara saksi dengan korban Icuk ;
- Bahwa dilakukan perdamaian, waktu itu korban Icuk minta maaf kepada Terdakwa, namun Terdakwa masih keberatan, sehingga tidak terjadi perdamaian ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa masih keberatan selanjutnya mereka pulang, korban bersama istrinya, dengan ditemani mertua saksi (Sdr. Endri), sedangkan suami saksi (Terdakwa) pulang ke rumah orang tuanya namun sesampai di lapangan Ahmad Zaeni Terdakwa membacok kepala korban ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Noryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena teman, sedangkan dengan korban Icuk sudah seperti saudara sendiri ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Icuk ;
- Bahwa saksi tahu jika Terdakwa membacok Icuk dari istri Icuk yang bernama Siti yang memberitahukan jika Icuk dirawat di Rumah Sakit karena dibacok Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membacok Sdr. Icuk karena istri Terdakwa selingkuh dengan Sdr. Icuk. Setahu saksi waktu itu Terdakwa melakukan ancaman kepada Sdr. Icuk melalui pesan suara yang dikirimkan ke saksi yang bunyinya “sudah pada mengakui mas, pada minta maaf tidak saksi maafkan, istrinya icuk juga minta maaf, keluarganya siti juga minta maaf semua, nanti icuk disidang dirumahnya, kemudian setelah itu siding di tempat saksi tak hilangkan nyawanya ) “ setelah itu pesan suara tersebut saksi teruskan kepada Pak Kas (pak De dari Sdr. Icuk yang tinggal

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah rumah Icuk) pada pagi harinya ternyata malah sudah terjadi pembacokan kepada Sdr. Icuk ;

- Bahwa setelah mengetahui pesan suara dari Terdakwa, selanjutnya saksi Terdakwa dan menasehati supaya di selesaikan baik baik jangan memakai kekerasan dan Terdakwa mengatakan iya iya saja karena saksi tidak puas saksi kemudian mengirimkan pesan suara kepada Pak Kas dengan tujuan untuk menjaga Sdr. Icuk namun karena saksi mengirim pesan suara kepada Pak Kas dinihari dan belum di respon ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Icuk tetapi saksi tahu dari Kasmini ;
- Bahwa benar voice note yang diajukan dipersidangan ini benar suara Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Kasmini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga sedangkan dengan Icuk kenal karena masih keponakan ;
- Bahwa saksi pernah dikirim pesan suara oleh Noryanto pada tanggal 19 Oktober 2024 sekitar malam hari di rumah saksi di Sentul Sidoagung Godean Sleman melalui WA, dan isi pesan suara yang dikirim oleh Noryanto melalui WA tersebut secara pasti saksi lupa namun yang saksi ingat intinya ada suara yang akan menghilangkan nyawa seseorang. Dan pemilik suara yang akan menghilangkan nyawa seseorang dalam pesan suara yang dikirim oleh Noryanto tersebut yaitu suara Terdakwa dan yang akan di hilangkan nyawanya sdr Icuk ;
- Bahwa karena saksi di WA oleh Noryanto pada malam hari, karena saksi sudah istirahat saksi tidak membukanya, namun sekitar subuh saksi di datangi oleh orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Endri yang minta bantuan saksi untuk mendamaikan permasalahan antara Terdakwa dan Icuk. Selanjutnya saksi datang kerumah Icuk yang saat itu mengalami luka di bagian kepala karena dibacok oleh Terdakwa kemudian saksi menyarankan perkara tersebut diselesaikan secara damai, namun

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelihatannya istri IcuK keberatan dan tidak terima hingga kasus ini ditangani oleh Polisi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi Endri Ari Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa yang menjadi masalah hingga terjadi penganiayaan karena korban selingkuh dengan istri dari Terdakwa yang bernama Cahya ;
- Bahwa benar waktu itu sempat ada penyelesaian di rumah besan saya/ orang tua Cahya, dan saya katakan saya serahkan Cahya karena telah selingkuh, selanjutnya saksi pulang beriringan dengan korban dan istrinya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, saksi jalan didepan sedangkan korban dan istrinya dibelakang saksi, sesampai di depan lapangan Ahmad Zaeni saksi mendengar suara ribut-ribut, ternyata Terdakwa telah membacok korban, saksi meleraai setelah itu saksi pulang sedangkan korban dan istrinya ke rumah sakit ;
- Bahwa usaha damai antara Terdakwa dengan korban ada namun tidak ada kesepakatan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi IcuK Lissambudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pembacokan ;
- Bahwa yang dibacok adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pelaku pembacokan adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 03.15 WIB di Jl. Raya Godean depan lapangan Ahmad Zaeni ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi pembacokan berawal dari sering chat-chat dan perselingkuhan antara saksi dengan istri Terdakwa, selanjutnya saksi minta maaf kepada Terdakwa, namun Terdakwa masih merasa keberatan hingga akhirnya terjadi pembacokan ;
  - Bahwa istri Terdakwa bernama Cahya ;
  - Bahwa pernah diusahakan perdamaian namun tidak terjadi karena Terdakwa masih merasa keberatan, selanjutnya kira-kira pukul 02.30 WIB saksi pulang berboncengan dengan istri dan di jalan Raya Godean tepatnya di depan lapangan Ahmad Zaeni Terdakwa membacok kepala saksi dari belakang ;
  - Bahwa Terdakwa membacok saksi dengan menggunakan pedang ;
  - Bahwa setelah Terdakwa membacok saksi, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan Terdakwa akan membacok lagi namun dileraikan oleh Pak Endri (orang tua Terdakwa) dan saksi bersama istri langsung menuju rumah sakit ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi tidak dapat bekerja selama 1 bulan ;
  - Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan ;
  - Bahwa Terdakwa membacok saksi sekali ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. Saksi Tri Yuana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika Terdakwa menganiaya korban Icuk ;
  - Bahwa saksi tahu jika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Icuk dari suami saksi (Endri) ;
  - Bahwa saat dilakukan perdamaian saksi hadir, namun ketika itu tidak terjadi perdamaian karena Terdakwa masih keberatan ;
  - Bahwa yang hadir saat dilakukan perdamaian, saksi, suami saksi Endri, Terdakwa, Cahya, orang tua Cahya, korban Icuk, dan istri Icuk ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smn



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa yang telah melakukan tindak kekerasan tersebut adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan pedang yang dibalut oleh kain putih dan korbannya adalah saksi Sdr. ICUK LISSAMBUDI ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan sdr ICUK sudah lama karena merupakan teman sejak kecil dengan tersangka dan juga tetangga ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bertemu dengan sdr ICUK di rumah mertua tersangka tersebut dalam rangka untuk klarifikasi perihal sdr ICUK ada hubungan dengan istri tersangka yang bernama sdr CAHYA. Selanjutnya dalam klarifikasi tersebut sdr ICUK mengakui jika ada hubungan dengan istri tersangka. atas pengakuan sdr ICUK tersebut tersangka emosi hingga berujung adu mulut selanjutnya tersangka di lerai oleh orang tua sdr CAHYA karena sudah malam mengganggu tetangga, setelah itu tersangka menyerahkan istri tersangka kepada orang tuanya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam pertemuan tersangka dengan sdr ICUK tersebut yang hadir bapak tersangka sdr ENDRI, sdr CAHYA yang merupakan istri tersangka, Sdr SITI yang merupakan istri sdr ICUK dan orang tua sdr CAHYA, dan setelah selesai tersangka pulang mendahului ;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan kekerasan terhadap sdr ICUK LISSAMBUDI pada saat pulang dari rumah mertua atau setelah pertemuan dengan sdr ICUK LISSAMBUDI pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 dinihari kira kira jam 03.00 Wib setelah pulang dari rumah mertua tersangka di Jalan Raya Lapangan Ahmad Zaeni Sidoagung Godean Sleman ;
- Bahwa terdakwa menerangkan posisi terdakwa dan sdr ICUK sama sama menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa dari belakang mendahului sdr ICUK kemudian terdakwa ayunkan senjata tajam tersebut hingga mengenai kepala saksi, setelah itu sdr IcuK berhenti dan turun, saya juga turun dan mendekati IcuK Lissambudi namun dileraikan oleh ayah saya, saksi Endri, kemudian saksi IcuK bersama dengan istrinya saksi SITI pergi meninggalkan lokasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang dibalut dengan kain putih ;
- Bahwa terdakwa menerangkan senjata tersebut setelah dipergunakan kemudian dilarung/ dihanyutkan di laut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak terima dengan saudara ICUK dikarenakan telah chatting whatsapp dengan istri saya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap sdr ICUK tersebut, tersangka sendirian dan menggunakan alat transportasi berupa sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu nopol lupa milik adik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan benar jika terdakwa telah mengirimkan pesan suara kepada sdr NORYANTO, dan isi pesan suara yang terdakwa kirim yaitu curhatan emosi terdakwa tepatnya terdakwa lupa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menyesal melakukan penganiayaan tersebut, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa didepan persidangan juga meminta maaf kepada saksi IcuK Lissambudi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- (satu) lembar print out tangkap layar / screenshot story Whatsapp Messenger terdapat foto tangan memegang barang menyerupai senjata tajam berbalut kain warna putih dan tulisan "mati koe",
- (satu) buah Flash Disk merk SanDisk warna hitam ukuran 32 GB berisi rekaman voice note WA suara tersangka,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda F1C02N46LO A/T Scoopy Nopol. AB-5142-YP tahun pembuatan 2022 warna coklat krem nomor rangka MH1JMO317NK081730 nomor mesin JM03E1081872 atas nama TRI YUANA alamat Sentul RT..002 RW. 003. Sidoagung. Godean. Sleman beserta kunci ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit At-Turots Al-Islamy yaitu Visum et Repertum Nomor: 21/VER/XII/2024 pada tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Brian Indra Wijaya dengan kesimpulan :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang berjenis kelamin laki - laki,berusia tiga puluh dua tahun, pada tanggal sembilan belas oktober dua ribu dua puluh empat datang dengan kondisi sadar penuh.
- Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bagian samping kepala kanan, luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam. Luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Lapangan Ahmad Zaeni, Sidoagung, Godean, Sleman, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ICUK LISSAMBUDI ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa Vicky Andrian Wibowo alias Memet bin Endri Ari Wibowo bertemu dengan saksi ICUK LISSAMBUDI di rumah mertua terdakwa yaitu Sdr. SUPARJI dengan maksud untuk Klarifikasi terkait dengan Saksi ICUK LISSAMBUDI ketahuan sering chating dengan istri terdakwa yaitu saksi CAHYA FEBRI ASTUTI. Selanjutnya setelah di rumah mertua terdakwa, masing - masing pihak tidak menemukan jalan tengah dan terjadi adu mulut sehingga saksi ENDRI ARI WIBOWO meleraikan pertengkaran tersebut. Selanjutnya terdakwa menyerahkan istrinya yaitu saksi CAHYA FEBRI ASTUTI kepada orang tuanya yaitu Sdr. SUPARJI. Setelah kejadian tersebut, saksi ICUK LISSAMBUDI pulang bersama dengan istrinya yaitu saksi SITI CHARITA AYU MAWARNI DEWI, dan bersama saksi ENDRI ARI WIBOWO pulang satu arah. Selanjutnya setelah sampai di Jalan Raya Lapangan Ahmad Zaeni, Sidoagung, Godean, Sleman terdakwa mengayunkan Pedang kepada Saksi ICUK LISSAMBUDI dan mengenai Kepala Saksi ICUK LISSAMBUDI dengan posisi mengendarai motor, selanjutnya terdakwa memotong jalur motor saksi ICUK LISSAMBUDI hingga berhenti, kemudian terdakwa mengayunkan lagi pedang ke Saksi ICUK LISSAMBUDI namun dileraikan oleh saksi ENDRI ;
- Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit At-Turots Al-Islamy yaitu Visum et Repertum Nomor: 21/VER/XII/2024 pada tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Brian Indra Wijaya dengan kesimpulan :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang berjenis kelamin laki - laki, berusia tiga puluh dua tahun, pada tanggal sembilan belas oktober dua ribu dua puluh empat datang dengan kondisi sadar penuh.
- Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bagian samping kepala kanan, luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam. Luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa VICKY ANDRIAN WIBOWO Als MEMET Bin ENDRI ARI WIBOWO, Saksi ICUK LISSAMBUDI mengalami penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis memilih salah satu di antara dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Vicky Andrian Wibowo alias Memet bin Endri Ari Wibowo dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Lapangan Ahmad Zaeni, Sidoagung, Godean, Sleman, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ICUK LISSAMBUDI ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa Vicky Andrian Wibowo alias Memet bin Endri Ari Wibowo bertemu dengan saksi ICUK LISSAMBUDI di rumah mertua terdakwa yaitu Sdr. SUPARJI dengan maksud untuk Klarifikasi terkait dengan Saksi ICUK LISSAMBUDI ketahuan sering chatting dengan istri terdakwa yaitu saksi CAHYA FEBRI ASTUTI. Selanjutnya setelah di rumah mertua terdakwa, masing - masing pihak tidak menemukan jalan tengah dan terjadi adu mulut sehingga saksi ENDRI ARI WIBOWO meleraai pertengkaran tersebut. Selanjutnya terdakwa menyerahkan istrinya yaitu saksi CAHYA FEBRI ASTUTI kepada orang tuanya yaitu Sdr. SUPARJI. Setelah kejadian tersebut, saksi ICUK LISSAMBUDI pulang bersama dengan istrinya yaitu saksi SITI CHARITA AYU MAWARNI DEWI, dan bersama saksi ENDRI ARI WIBOWO pulang satu arah. Selanjutnya setelah sampai di Jalan Raya Lapangan Ahmad Zaeni, Sidoagung, Godean, Sleman terdakwa mengayunkan Pedang kepada Saksi ICUK LISSAMBUDI dan mengenai Kepala Saksi ICUK LISSAMBUDI dengan posisi mengendarai motor, selanjutnya terdakwa memotong jalur motor saksi ICUK LISSAMBUDI hingga berhenti, kemudian terdakwa mengayunkan lagi pedang ke Saksi ICUK LISSAMBUDI namun dileraai oleh saksi ENDRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit At-Turots Al-Islamy yaitu Visum et Repertum Nomor: 21/VER/XII/2024 pada tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Brian Indra Wijaya dengan kesimpulan :

- Seorang berjenis kelamin laki - laki,berusia tiga puluh dua tahun, pada tanggal sembilan belas oktober dua ribu dua puluh empat datang dengan kondisi sadar penuh.
- Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bagian samping kepala kanan, luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam. Luka yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa VICKY ANDRIAN WIBOWO Als MEMET Bin ENDRI ARI WIBOWO, Saksi ICUK LISSAMBUDI mengalami penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- (satu) lembar print out tangkap layar / screenshot story Whatsapp Messenger terdapat foto tangan memegang barang menyerupai senjata tajam berbalut kain warna putih dan tulisan "mati koe",
- (satu) buah Flash Disk merk SanDisk warna hitam ukuran 32 GB berisi rekaman voice note WA suara tersangka,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena telah terlampir dalam berkas perkara, maka haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda F1C02N46LO A/T Scoopy Nopol. AB-5142-YP tahun pembuatan 2022 warna coklat krem nomor rangka MH1JMO317NK081730 nomor mesin JM03E1081872 atas nama TRI YUANA alamat Sentul RT..002 RW. 003. Sidoagung. Godean. Sleman beserta kunci, oleh karena disita dari penguasaan Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak untuk menerima kembali melalui terdakwa Vicky Andrian Wibowo alias Memet bin Endri Ari Wibowo ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ICUK LISAMBUDI mengalami penganiayaan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Vicky Andrian Wibowo alias Memet bin Endri Ari Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Vicky Andrian Wibowo alias Memet bin Endri Ari Wibowo dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) lembar print out tangkap layar / screenshot story Whatsapp Messenger terdapat foto tangan memegang barang menyerupai senjata tajam berbalut kain warna putih dan tulisan "mati koe",
  - (satu) buah Flash Disk merk SanDisk warna hitam ukuran 32 GB berisi rekaman voice note WA suara tersangka,tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda F1C02N46LO A/T Scoopy Nopol. AB-5142-YP tahun pembuatan 2022 warna coklat krem nomor rangka MH1JMO317NK081730 nomor mesin JM03E1081872 atas nama TRI YUANA alamat Sentul RT..002 RW. 003. Sidoagung. Godean. Sleman beserta kunci,dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak untuk menerima kembali melalui terdakwa Vicky Andrian Wibowo alias Memet bin Endri Ari Wibowo ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Raden Danang Noor Kusumo, SH. dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, SH.SPNot.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titik Hariyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bagas Pradikta Haryanto, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Raden Danang Noor Kusumo, SH.

ttd.

Edy Antonno, SH.

Ttd.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, SH.SPNot.MH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2025/PN Smm



Panitera Pengganti,

Ttd.

Titik Hariyanti, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)